



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
Jl. Camat Mas Enggung No. 12 Komplek Perkantoran Pemda Km. 02 Telp./Fax (0723)461027
BLAMBANGAN UMPU Kode Post 34564

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR : 188.4/03/IV.13-WK/SK/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
KABUPATEN WAY KANAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan, diperlukan adanya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang efektif dan efisien;

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu dibentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2016-2021

23. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021–2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :
- Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 sebagaimana dalam diktum “KESATU” keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan dokumen SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan;
 2. Melakukan koordinasi di setiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Menyusun dokumen SAKIP, mulai dari perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, pelaporan kinerja dan reviu atas laporan kinerja;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan.
- KETIGA :
- Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 ini agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada tanggal : 04 Januari 2023

**KERALA DINAS PMK
KABUPATEN WAY KANAN,**



IXUAN AHMADI, S.Sos., MM

Pejabat Utama Muda (IV/c)
NIP.19751101 199503 1 001

Tembusan : di sampaikan kepada yth,

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Way Kanan (Sebagai laporan);
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan;
5. Yang bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
 Pemberdayaan Masyarakat dan
 Kampung Kabupaten Way Kanan
 Nomor : 188.4/03/IV.13-WK/SK/2023
 Tanggal : 03 Januari 2023
 Tentang : **Pembentukan Tim Sistem
 Akuntabilitas Kinerja Instansi
 Pemerintah di Lingkungan Dinas
 Pemberdayaan Masyarakat dan
 Kampung Kabupaten Way Kanan.**

**SUSUNAN PERSONALIA
 TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
 DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
 KABUPATEN WAY KANAN**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Kepala Dinas PMK	Penanggungjawab	
2	Sekretaris Dinas PMK	Ketua	
3	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris	
4	Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung	Koordinator	
5	Kepala Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Kampung	Koordinator	
6	Kepala Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat Kampung	Koordinator	
7	Kasubbag Umum dan Kepegawai	Anggota	
8	Kasi Pembinaan Pemerintahan Kampung	Anggota	
9	Kasi Fasilitasi Penataan Kewenangan dan Penyusunan Produk Hukum	Anggota	
10	Kasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung	Anggota	
11	Kasi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kampung	Anggota	
12	Kasi Fasilitasi Pengelolaan Aset Kampung	Anggota	
13	Kasi Sistem Informasi Keuangan dan Aset Kampung	Anggota	
14	Kasi Fasilitasi BPK dan Musyawarah Kampung	Anggota	

15	Kasi Fasilitasi PKK dan Bimbingan Masyarakat Kampung	Anggota	
16	Kasi Kelembagaan, Sosial Budaya, UEM Kampung dan Teknologi Tepat Guna	Anggota	

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada tanggal : 04 Januari 2023

**KEPALA DINAS PMK
KABUPATEN WAY KANAN,**



IXUAN AHMADI, S.Sos., MM

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19751101 199503 1 001